

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes), BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018, DI DESA AERAMO, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO (2018-2020)

Mariet Karolina Goo

Universitas Muhammadiyah Kupang

Herni Sunarya

Universitas Muhammadiyah Kupang

Email: hernisunarya2@gmail.com

Maryono

Universitas Muhammadiyah Kupang

ABSTRAC

This study aims to determine the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Aeramo Village, Aesesa District, Nagekeo Regency, in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This type of research is a case study research conducted in Aeramo Village, District Aesesa, Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara.

Data collection techniques can be done by means of interviews (interviews), documentation and observation (observations). Meanwhile, the data analysis techniques in this study were in the form of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.

The results showed that: the stages of village financial management consisting of planning, implementation, administration, reporting and accountability had been implemented in Aeramo village well. The stages that are in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018 are the planning, implementation, reporting and accountability stages while the administrative stage is not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018.

Keywords: Village Financial Management, Planning, Administration, Reporting, Accountability, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya tata Pemerintahan Desa yang baik dan benar. Apabila pada saat palaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tidak dilakukan secara terstruktur dan terorganisir, maka tata pemerintahan desa tersebut dianggap gagal dan tidak berfungsi secara optimal. Maka dari itu, tata pemerintahan yang baik dan benar, dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Wardani 2013).

Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Pulau Flores. Pulau Flores itu sendiri merupakan salah satu pulau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah kabupaten sebanyak 8 kabupaten, dimana salah satu kabupaten yang baru di mekarkan adalah Kabupaten Nagekeo, yang sebelumnya masih bergabung menjadi masyarakat Kabupaten Ngada. Kabupaten Nagekeo di resmikan pada Selasa, 22 Mei 2007 oleh Pejabat Mendagri Widodo A. S. dan Drs. Elias Djo yang ditunjuk sebagai pejabat bupati, berdasarkan Undang-undang No 02 Tahun 2007.

Kabupaten Nagekeo memiliki 7 kecamatan antara lain, Kecamatan Aesesa,

Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro, Kecamatan Wolowae dan Kecamatan Keo Tengah. Kecamatan Aesesa merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 36.363 jiwa dengan jumlah desa sebanyak 12 desa. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Aeramo, yang terletak jauh dari pusat Kota Mbay sebagai Kota Kabupaten Nagekeo. Desa Aeramo merupakan salah satu desa yang tergolong cukup maju dibandingkan desa-desa yang lain, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di desa tersebut. Juga dengan adanya data terkait yang siap untuk di olah, serta juga pemimpin daerah setempat atau dengan kata lain Kepala Desa Aeramo, memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian .

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo masih kurang optimal. Hal ini di karenakan faktor Sumber Daya Manusia yang masih terbatas. Kurangnya pemahaman terhadap teknologi menjadi salah satu masalah yang cukup serius di pemerintahan Desa Aeramo. Beberapa staf atau perangkat desa juga ada yang belum mengerti cara mengoperasikan komputer atau laptop secara baik dan benar. Kemudian dalam hal penatausahaan keuangan desa, Sekretaris tidak pernah melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Sedangkan yang dijelaskan dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 63 (Ayat 3) pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas serta fenomena dari hasil penelitian terdahulu juga embrio permasalahan pada lokasi penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2018-2020)*.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 (Ayat 6 – 7), Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mengelolah keuangan desa, pemerintah desa akan membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Tahap-tahap Pengelolaan Keuangan Desa antara lain: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban.

1. Anggaran

Menurut Munandar (2007: 11), Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang. Sedangkan Ikhsan (2009:173), memberikan pendapatnya mengenai anggaran bahwa anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan. Anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan-pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Hasan (2015: 3), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. Rancangan APBDes di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 (Ayat 8), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat di klasifikasi menjadi 3 bagian, antara lain:

a. Pendapatan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 (Ayat 1 – 2), menjelaskan bahwa Pendapatan Desa adalah, semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa, Transfer; dan Pendapatan Lain.

b. Belanja

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 15 (Ayat 1 – 2), menjelaskan bahwa Belanja merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dapat dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

c. Pembiayaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 - 28, menjelaskan bahwa Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diantaranya adalah: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3. Penelitian Terdahulu

Hanifah (2015), dengan judul Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDesa, dan sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut.

Indrian Supheni (2016), dengan judul Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kerepkidul secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. 2)Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi acuan dalam perencanaan ADD di Desa Kerepkidul, belum

diterapkan dengan baik. 3) Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kerepkidul masih terbatas pada pertanggungjawaban fisik dan administratif, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna. 4) Pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Kerepkidul secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban.

Robert Lambey (2017), dengan judul Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 Desa Motandoi dan Motandoi Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014. 2) Proses pertanggungjawaban APBDes di Desa Motandoi terjadi ketidaksesuaian yaitu dimana keuangan desa Motandoi tidak diinformasikan kepada masyarakat desa Motandoi, hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat, sedangkan Desa Motandoi Selatan dalam proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Aeramo merupakan salah satu desa yang jauh dari pusat Kota Mbay, sebagai Kota Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa sejarah singkat dan prosedur pengelolaan keuangan desa lainnya di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan data sekunder berupa beberapa dokumen terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan berupa struktur pemerintahan desa, RKPDesa, RAPBDesa, APBDes dan Laporan Pelaksanaan APBDes.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a) Wawancara, Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Aeramo, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan, yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Akan tetapi berdasarkan amanah dari Kepala Desa dan

Sekretaris Desa bahwa penulis langsung memwancarai Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan, sehingga dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua narasumber.

- b) Studi Dokumentasi, berupa teknik pengumpulan data dengan melihat dan mengumpulkan dokumen milik pemerintah Desa Aeramo, berupa Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain. (Moleong, 2011:248). Miles & Huberman (2014: 17) menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi data (*Data Reduction*), 3) Penyajian Data (*Data Display*), 4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

a. Perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara umum proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Aeramo, dilalui oleh beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu proses Pagas (Penggalian Gagasan). Dalam tahap ini, BPD akan turun ke wilayah dusun masing-masing untuk melibatkan diri, serta mendengar dan mencatat setiap usulan maupun keluhan dari masyarakat Desa Aeramo. Di tahap kedua adalah proses Pramusrembangdes (Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Tahap ini dilakukan di Kantor Desa Aeramo. BPD dari setiap dusun akan menyampaikan setiap usulan maupun keluhan dari masyarakat kepada kepala desa dan aparat desa lainnya, untuk di bahas lagi dan disepakati sesuai dengan dana yang telah di anggarkan dalam APBDes.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Aeramo adalah Kaur Pelaksanaan Kegiatan dan Kasi Pelaksanaan kegiatan. Pada saat pengajuan dana, kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan membuat DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), kurang lebih 3 hari kerja. DPA tersebut harus diverifikasi oleh sekretaris dan disetujui oleh Kepala Desa. setelah DPA disetujui oleh Kepala Desa, Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Sekretaris melakukan verifikasi SPP. Setelah kegiatan dijalankan, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan akan membuat

laporan pertanggungjawaban.

c. Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penatausahaan yang dijalankan di Desa Aeramo dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Kaur keuangan wajib membuat Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku pembantu, kemudian kaur keuangan juga wajib melaporkan transaksi penerimaan dan pengeluaran pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa dan BPD, minimal 3 bulan, serta wajib mengarsipkan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran.

d. Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaporan yang dijalankan di Desa Aeramo adalah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi APBDes kepada BPD dan Bupati melalui dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa). Laporan Realisasi APBDes antara lain: ADD (Alokasi Dana Desa), Dana Desa (DD), PBH (Pajak Retribusi Daerah dan Pajak Bagi Hasil Retribusi Daerah), PAD (Pendapatan Asli Desa). Laporan Realisasi APBDes dilaporkan 2 kali. Yang pertama di bulan juli, dan yang kedua diakhir tahun, paling lambat di bulan januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pertanggungjawaban yang dijalankan di Desa Aeramo adalah Kepala Desa akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBDes kepada Bupati melalui Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), serta kepada masyarakat melalui media sosial seperti grub *Whatsapp*, grub *Facebook*, dan juga melalui media cetak seperti Baliho yang dipajangkan di depan Kantor Desa.

2. Pembahasan

a. Perencanaan

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap pertama yaitu perencanaan yang menyatakan bahwa tahap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Indrian Supheni (2015) dengan judul penelitian Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk), yang menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari Kepala Desa dan BDP (Badan Permusyawaratan Desa) mengadakan Pra-Musrembangdes untuk membahas ADD, kemudian Musrembangdes untuk menyepakati rancangan ADD menjadi salah satu bahan penyusunan APBDes.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, tentu harus melibatkan beberapa unsur terkait yaitu Pemerintah, masyarakat serta BPD. Pagas (Penggalian Gagasan), Pra-Musrembangdes (Pra-Musyawahar Pembangunan Desa), serta Musrembangdes (Musyawahar Pembangunan Desa) dilakukan bersama antara Kepala Desa dan aparat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BDP). BPD itu sendiri memiliki tugas menggali informasi serta seluruh aspirasi masyarakat, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dan aparat desa untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama sesuai skala prioritas.

b. Pelaksanaan

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap kedua yaitu pelaksanaan yang menyatakan bahwa tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Indrian Supheni (2015) dengan judul penelitian Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, di Desa Kerepkidul dalam pengelolaan ADD dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Pengelola terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dan Bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri. Baik PTPKD dan Bendahara dipilih langsung oleh Kepala Desa. PTPKD memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tentu melibatkan berbagai pihak, diantaranya adalah Kaur dan Kasi serta TPK (Tim Pengelolah Kegiatan) dan dengan kata lain PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan bertugas untuk melakukan belanja operasional pemerintah desa, sedangkan TPK atau PTPD bertugas menjalankan kegiatan fisik di lapangan.

c. Penatausahaan

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap ketiga yaitu penatausahaan yang menyatakan bahwa tahap penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, terdapat kesesuaian dan ketidak-sesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Andi Siti Sri Hutami (2017) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, yang menunjukkan bahwa

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 67 (Ayat 1-3), Kaur Keuangan harus membuat laporan tutup buku setiap akhir bulan, dan sekretaris bertugas memverifikasi Buku Kas Umum (BKU). Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Desa Aeramo untuk lebih memahami prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dengan tujuan agar pada saat membuat dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Pelaporan

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap keempat yaitu pelaporan yang menyatakan bahwa tahap pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Leonardo Y. Liando (2017) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di Desa Kolongan Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa yang menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) di antaranya adalah Laporan Semesteran, Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang sangat penting dalam pengelolaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pemerintah Desa berkewajiban melaporkan setiap kegiatan atau program kerja yang sudah dilaksanakan, kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Bupati melalui Dinas PMD

(Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Pemerintah Desa di tuntut untuk menyampaikan laporan APBDes tepat waktu, agar pencairan dana untuk tahap selanjutnya tidak ditunda atau dikurangi.

e. Pertanggungjawaban

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap kelima yaitu pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa tahap pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Natalia Gerungai (2017) dengan judul penelitian Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembanguna Desa, yang menunjukkan bahwa Laporan pertanggungjawaban keuangan desa Inobonto II, terjadi ketidak-sesuaian dimana pertanggungjawaban belum diinformasikan kepada seluruh masyarakat Desa Inobonto II. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 40 yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini, Inspektorat mendapat temuan di Desa Inobonto II, mengenai Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tidak sesuai dengan Register Kwitansi Pembayaran Tahun Anggaran 2016 dan telah diberikan kesempatan untuk Desa Inobonto II dalam melengkapai dokumen pendukungnya. Hasil dari pemeriksaan Inspektorat ke Desa diberikan kepada Bupati Bolaang Mongondow sebagai tanda bukti telah diperiksa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada Masyarakat. Dimana, pemerintah desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran kepada masyarakat melalui media yang dapat dengan mudah diakses oleh setiap masyarakat. Media tersebut diantaranya adalah media cetak seperti Baliho yang dipajangkan di depan Kantor Desa, dan melalui media sosial lainnya seperti *Whatsapp* dan *Facebook* yang dibuat dalam bentuk grub.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, tahap pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah diterapkan di desa Aeramo dengan baik. Tahap yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban sedangkan tahap penatausahaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018. Berikut merupakan kesesuaian dan ketidak-sesuaian tahap Pengelolaan Keuangan Desa di desa Aeramo dengan acuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 :

- a. Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa di desa Aeramo dengan acuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018.

- 1) Tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena di Desa Aeramo tahap perencanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) langsung dilakukan musyawarah bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sementara itu, di desa Aeramo proses perencanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), diawali dengan berbagai tahap diantaranya adalah Pagas (Penggalian Gagasan), Pramusrembangdes (Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).
 - 2) Tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena di Desa Aeramo semua penerimaan dan pengeluaran kas desa di lakukan melalui rekening kas desa;
 - 3) Tahap pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena pemerintah desa Aeramo sudah menerapkan tahap pelaporan dengan melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD), berupa laporan semester pertama pada bulan Juli dan laporan semester akhir tahun pada bulan November atau paling lambat di Januari tahun berikut; dan
 - 4) Tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena pemerintah desa Aeramo sudah mempertanggungjawabkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikan juga kepada BPD (Badan Permusyawaratan Masyarakat) serta masyarakat melalui media cetak seperti baliho yang dipajangkan di depan kantor desa Aeramo dan media online seperti Whatsapp grub dan Facebook Grub.
- b. Ketidak-sesuaian Pengelolaan Keuangan Desa di desa Aeramo dengan acuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Ketidaksesuaian terdapat pada tahap penatausahaan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 67 Ayat 1-3). Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Kaur Keuangan wajib melakukan tutup buku kas umum setiap akhir bulan yang akan diverifikasi oleh Sekretaris dan disetujui oleh Kepala Desa, akan tetapi di Desa Aeramo Kaur Keuangan belum pernah melakukan tutup buku.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Di sarankan kepada peneliti selanjutnya dengan judul yang sama atau tema terkait diharapkan untuk menambah variabel baru yang relevan pada penelitian selanjutnya guna mendapatkan hasil yang lebih optimal;
- b. Di sarankan kepada peneliti selanjutnya dengan judul yang sama atau tema terkait diharapkan untuk menambah waktu penelitian guna mendapatkan data yang lebih optimal; dan
- c. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar terus melakukan penelitian di desa lain dengan permasalahan yang berbeda.

REFERENSI

- A'yun Shafira Qurrata., 2016. "Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi Bisnis. Vol. 8, No. 2, (<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6855>)*.
- Affandi Dhullo., Jantje J. Tinangon., Hadi Prabowo Gimon., 2018. "Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu ". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 13, No. 2: 1-10*
- Ali Hasan., 2015. *Tourism Marketing*. Jakarta : Center Of Academic Publishing Service
- Ardini Lilis., 2019. "Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 8, No. 6*
- Arfan Ikhsan Lubis., 2009. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta : Salemba Empat
- Arief Khozin., 2018. "Model Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa (Model Systems And Procedure Of Village Accounting) ". *Jurnal Sigma-Mu. Vol. 10, No.1*
- Asoka Rano., 2018 "Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa ". *Jurnal JEMASI. Vol. 14, No. 1*
- Astuty Elgia., Eva Hany Fanida., 2013. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". *Universitas Negeri Surabaya. Vol. 1, No. 2, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2533>*
- Danang, Sunyoto., 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung ; Refika
- Gerungai Natalia., Jantje Tinangon., Vega Virginia Orangbio., 2017. "Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa" *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 12, No. 2: 53-60*
- Hutami, Andi Siti Sri., 2017. "Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo ". *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 10, No. 1: 10-19*
- Katilao Taufik., 2018. "Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ". <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/477/>. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Palembang.
- Lambey Robert., Delyane Kadjudju., Jenny Morasa., 2017. "Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 12, No. 1: 160-168*
- Liando L.Y., L.Lambey., H.R.N. Wokas., 2017. "Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa." *Jurnal EMBA. Vol. 5, No. 2: 1474-1483.*

- Mamesa DJ., 1995. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta ; Gramedia Pustaka
- Moleang, L.J., 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung ; Remaja
- Munandar M., 2007. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta : BPFE Universitas Gaja Mada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. 2018. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri
- Sugiman., 2018. “ *Pemerintahan Desa*”. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Jakarta Timur. <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/16> (online) Vol. 7 No. 1
- Supheni Indrian., 2016. “*Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)* . *Jurnal EKSIS*. Vol. 11, No. 2
- Suwitri Sri., Nasyia Afria Larasati., 2019. “ *Management Of Village Revenue And Expenditure Budget In Desa Selomarto Kecamatan Griwoyo Kabupaten Wonogiri* ”. *Journal Of Public Policy And Management Review*. Universitas Diponegoro. Vol. 8, No.3, (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24101>)
- Sugiyono., 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung ; Alfabeta
- Suharso., 2016. *Tinjauan Akuntansi Desa*. Jakarta : Mitra Media Jakarta
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa*.
- Wiratna S.V., *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta ; Pustaka Baru Press